

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung

Selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena Provinsi merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak masyarakat dari luar kota Bandar Lampung yang mencoba peruntungan di kota. Hal ini menyebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Bandar Lampung, pertumbuhan yang tinggi tetapi tidak disertai dengan tingkat kesejahteraan yang baik menyebabkan banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, di Provinsi Lampung Tahun 2005-2010

KABUPATEN	Presentase Penduduk Miskin					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kab. Lampung Barat	23,97	25,36	24,77	21,74	19,13	17,13
Kab. Tanggamus	19,50	22,00	22,17	20,91	19,79	18,30
Kab. Lampung Selatan	26,28	27,84	26,94	24,72	22,83	20,61
Kab. Lampung Timur	26,20	27,63	27,21	23,35	20,86	21,06
Kab. Lampung Tengah	19,63	22,09	22,06	19,89	18,67	16,88
Kab. Lampung Utara	31,40	32,50	32,16	31,24	28,96	28,19
Kab. Waykanan	27,57	26,18	25,96	22,34	20,92	18,81
Kab. Tulang Bawang	15,03	13,94	13,03	11,17	10,48	10,80
Kab. Pesawaran					22,73	20,49
Kab. Pringsewu						12,45
Kab. Mesuji						8,65
Kab. Tulang Bawang Barat						7,63
Kota Bandar Lampung	9,63	11,22	9,44	15,41	14,39	14,58
Kota Metro	9,86	11,92	11,53	15,91	15,07	13,77

Sumber: Diolah dari data Susenas BPS, 2005-2010

Berdasarkan presentase kemiskinan pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Bandar Lampung bukan yang tertinggi, namun sebagai daerah ibukota angka presentase kemiskinan cukup memprihatinkan. Kemiskinan merupakan salah satu pemicu munculnya masalah sosial, yaitu anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung memang salah satu fenomena yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 diharapkan dapat mengurangi jumlah

anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ada di kota Bandar Lampung. Mengingat jumlah gelandangan dan pengemis semakin meningkat setiap tahunnya.

Berkurangnya jumlah gelandangan dan pengemis ini sangat berpengaruh dengan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung. Diharapkan dengan berkurangnya jumlah gelandangan dan pengemis kota Bandar Lampung menjadi kota yang bersih, rapih dan lebih nyaman seperti isi dari slogan yang terpampang di atas gapura-gapura yang ada di kota Bandar Lampung yaitu Lampung Tapis Berseri. Akan tetapi, pada kenyataannya masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini belum sepenuhnya tertangani. Hal ini dikarenakan masih terlihatnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis terutama di pusat kota yang menjadi pusat perekonomian seperti pasar-pasar, emperan toko bahkan di jembatan-jembatan penyebrangan.

Gambar 1. Keberadaan Anak Jalanan dan Pengemis di Pusat Kota Bandar Lampung



Sumber: Gambar dibidik oleh peneliti pada 23 February 2014

Adanya pengemis juga cukup meresahkan masyarakat, banyak yang menganggap bahwa adanya pengemis dan gelandangan sangat mengganggu masyarakat. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini turut pula melibatkan lembaga-lembaga instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Satpol PP, untuk melakukan pengendalian sewaktu-waktu melalui razia. Adapun gambaran umum dari Dinas Sosial dan Satpol PP Bandar Lampung, diuraikan sebagai berikut:

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

a. Dasar Hukum terbentuknya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung:

- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Sumber: Profil Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2013

b. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Kedudukan Dinas Sosial adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu Dinas Sosial juga mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan Sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial
- 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Visi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung: “Kesejahteraan Sosial Oleh dan untuk Semua.”

Upaya untuk mencapai visi tersebut dijabarkan pada misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

- a) Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia
- b) Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial
- c) Mencegah dan mengendalikan serta mengatasi permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh proses industrialisasi, krisis sosial ekonomi, globalisasi dan arus informasi
- d) Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial
- e) Memperkuat ketahanan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat, rentan dan tidak beruntung serta pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan.

d. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c) Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial dan Kemitraan
 - 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial
 - 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kejuangan

- d) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:

Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban narkoba.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan teknis kebijaksanaan dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.

- b. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kebijaksanaan dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.
- d. Penyelenggaraan pelatihan sosial dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.
- e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi, pembinaan, dan pelaporan dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dibantu oleh:

1. Seksi Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Rehabilitasi Penyandang Cacat, mempunyai tugas:
 - a) Meningkatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak agar hak-hak anak terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dapat terjamin.

- b) Mencegah dan menghindari anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi.
- c) Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menangani masalah sosial anak dilingkungannya.
- d) Melindungi dan menjamin hak-hak penduduk lanjut usia melalui perlindungan sosial dan pemberian kemudahan dalam akses fasilitas pelayanan publik dan pelayanan sosial.
- e) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.
- f) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat melalui bimbingan sosial dan keterampilan kerja serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) secara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta pengembangan budaya kewirausahaan.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial, mempunyai tugas:

- a) Meningkatkan fungsi sosial para tuna sosial terhadap gelandangan, pengemis, bekas narapidana, wanita tuna susila, gelandangan psykotik, waria, dan bekas anak negara agar dapat hidup dan dapat mencari nafkah sesuai dengan norma sosial masyarakat Indonesia melalui bimbingan sosial dan keterampilan kerja serta bantuan ekonomis produktif.
- b) Memberikan pelayanan sosial bagi mereka yang tertular HIV/AIDS agar tetap dapat hidup produktif serta mengurangi beban sosial psikologis yang dialaminya.

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Narkoba, mempunyai

tugas:

a) Memulihkan fungsi sosial korban penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan bimbingan sosial, keterampilan kerja dan bantuan ekonomis produktif.

b) Meningkatkan ketahanan dan daya tingkat masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.

e) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :

1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

2. Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan

3. Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial

f) Bidang Pengembangan Sosial, membawahi :

1. Seksi Penelitian dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

2. Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

3. Seksi Kesejahteraan Keagamaan

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP Kota Bandar Lampung adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

a. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan atau aparatur lainnya
- f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur daerah atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- g) Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan Satpol PP
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menangani masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis, tugas Satpol PP adalah melaksanakan penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

D. Gambaran Umum LSM APIK (Amanah Pendidik Insan Kamil)

Lembaga ini berdiri sejak tahun 2003 dengan nama Yayasan Amanah Pendidik Insan Kamil. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada anak-anak yang beraktfifitas ekonomi di jalan dan anak-anak yang mengalami keterlantaran. Selter Pertama Yayasan APIK Berada di Jalan Raden Intan Gg. Pelita No. 10 berada di Pusat Jantung Kota Bandar Lampung.

Yayasan APIK di dukung 12 orang (2 sakti peksos, 2 sarjana ekonomi, 2 sarjana pemerintahan, 2 orang IT, 4 sarjana pendidikan) dan forum komunitas. Anak-anak yang di berikan pelayanan oleh APIK tetap berada di lingkungan keluarga dan komunitasnya.

SASARAN: Anak yang beraktfifitas di jalanan, Balita Terlantar Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Anak dengan Kecacatan.

Mitra Kerja Yayasan APIK

- a. Kementrian Sosial RI : PKSA, Usaha Kemandiran Bagi Gepeng, BWBLP, Askesos
- b. Dinas Sosial Propinsi Lampung : PKSA
- c. Dinas Tenaga Kerja : Penarikan Pekerja Anak
- d. Save The Children : 1. Exceed : Penarikan Pekerja anak perempuan, 2. Watsan : Renovasi Sarana MCK di sekolah, 3. Accenture : Skill to Success bagi usia muda 16 – 24 terutama benef exceed & PKSA

Tabel 6. WILAYAH BINAAN DAN PROGRAM KERJA APIK LAMPUNG

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PROGRAM KERJA							
			PKSA PUSAT	PKSA DEKON	PKSA APBD	EXCEED	GEFENG	BWSLP	AKSESOS	ACCENTURE
1	Kedaton	Kedaton Labuhan Ratu				✓			✓	
2	Kemiling	Kemiling				✓			✓	
3	Segalamider	Segalamider				✓			✓	
4	Panjang	Panjang Selatan Panjang Utara Pidada Karang Maritim	✓	✓		✓		✓		
5	Rajabasa	Rajabasa Raya	✓	✓		✓		✓		
6	Sukabumi	Jagabaya I Sukabumi	✓	✓		✓		✓		✓
7	Sukarame	Sukarame Gunung Sulah Harapan Jaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Tanjung Karang Barat	Gedong Air			✓			✓		

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PROGRAM KERJA								
			PKSA PUSAT	PKSA DEKON	PKSA APBD	EXCEED	GEPEG	BWBLP	AKSESOS	ACCENTURE	CSR
9	Tanjung Karang Pusat	Kaliawi	✓			✓				✓	
10	Tanjung Karang Timur	Kota Baru	✓			✓				✓	
11	Teluk Betung Barat	Bakung Negri Clok Gading Keteguhan Kota Karang	✓		✓	✓	✓			✓	
12	Teluk Betung Selatan	Garuntang Teluk Kangkung Gunung Agung Way Lunik Sukaraja Kebon Sawo	✓				✓	✓			
13	Way Halim	Way Halim						✓		✓	
14	Tanjung Senang	Labuhan Dalam	✓					✓		✓	
15	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	✓			✓				✓	
16	Bumi Waras	Kangkung Sukaraja Bumi Waras		✓	✓		✓	✓			
17	Lampung Timur	Sukadana				✓				✓	
18	Lampung Selatan	Natar Tanjung Bintang Batara Nila				✓				✓	

Sumber: Profil APIK tahun 2014

E. Gambaran Umum Yayasan Sinar Jati Lampung

1. Sejarah Singkat Yayasan Sinar jati Lampung

Yayasan Sinar Jati Lampung merupakan wadah atau tempat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Yayasan Sinar Jati Lampung telah dirintis sejak tahun 1992 yang merupakan salah satu

lembaga yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial, namun belum berbadan hukum. Pada tahun 2000 mulai didaftarkan dan disyahkan sebagai lembaga yang berbadan hukum yang bernama “Yayasan Sinar Jati” dengan Akte Notaris No.18 tanggal 3 Maret 2000 yang berlokasi di Jalan marga No.14/200 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung. Sedangkan ijin operasional dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung No : 465/060/Orsos/B.IV/2009 tanggal 24 Juni 2009 S/d 24 Juni 2011.

2. TUJUAN

Adapun tujuan dari didirikannya yayasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemulihan, penyadaran, dan kepercayaan diri agar dapat berperan aktif akan fungsi diri dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.
- b. Meningkatkan gairah dan kenikmatan hidup yang dapat membangun potensi diri dalam menghadapi segala bentuk persoalan yang selalu beriringan dengan waktu.
- c. Membantu klien untuk bisa mandiri dengan pengkaryaan dan ketrampilan sehingga menjadi manusia yang berdaya guna.

3. VISI DAN MISI

Adapun Visi dari Yayasan Sinar Jati Lampung adalah “Berkhidmat untuk kesejahteraan umat”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka dibentuklah misi sebagai berikut:

- a) Membimbing klien agar menyadari segala permasalahannya
- b) Membantu dan membimbing klien dalam perilaku, keyakinan dan harga diri.
- c) Membangun klien agar dapat bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat

Adapun PMKS yang ditangani baik sistem panti maupun diluar panti yaitu :

- a. Panti Bina Laras : menangani masalah penderita psikotik dan ek Psikotik
- b. Panti Pamardi Putra : menangani masalah korban penyalahgunaan Narkoba (Napza)
- c. Panti Welas asih : menangani masalah Lansia / Jompo terlantar
- d. Panti Nur Qolbu : menangani masalah Anak Jalanan dan Anak Terlantar
- e. Panti Gepeng Sinar Jati : menangani masalah Gelandangan dan Pengemis